

**ANALISIS YURIDIS UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH JERINX
KEPADA IKATAN DOKTER INDONESIA
DITINJAU DARI *PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE***

Ginanjari Rizki Danang Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta

Email: danangoneq@gmail.com

Abstract

This writing aims to find out how the development of technology and digital information has doubled the acceleration of messages through electronics, thus giving rise to practices and values in various content in digital media. In this era of progress, it is undeniable that all forms of technology are increasingly developing rapidly every day, one of which is social media, social media brings users to facilitate all forms of activities in daily life and even makes users feel dependent on social media. It is undeniable that with the development of technology and information there are various problems, which are known as Cyber Crime. Cybercrime is an act where someone misuses digital technology or commits a crime not directly but through the intermediary of electronic devices such as cellphones, tablets, computers, etc. and is used on internet technology digitally and with the intention of violating the law. One of the forms of crime is hate speech, which is a crime nowadays that many people violate language politeness. Hate speech is an action taken by one or more people in the form of incitement, provocation, or insult to others in several aspects such as ethnicity, religion, race, gender, skin color, disability, sexual orientation.

Keywords: *Cyber Crime, Against the Law, Hate Speech.*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi dan informasi digital yang telah melipat gandakan percepatan pesan melalui elektronik, sehingga memunculkan praktik dan nilai-nilai dalam berbagai konten di media digital. Di era kemajuan zaman ini tidak dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial, media sosial membawa penggunaannya untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi terdapat berbagai persoalan, yang dimana dikenal dengan *Cyber Crime*. *Cyber crime* merupakan perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti *handphone*, *tablet*, *computer*, dsb dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatannya merupakan Ujaran Kebencian, yang mana suatu kejahatan dizaman

sekarang ini banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kesantunan Bahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual.

Kata kunci : Cyber Crime; Melawan Hukum; Ujaran Kebencian

A. PENDAHULUAN

Media sosial sebagai ruang publik berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Saat ini peran tersebut mulai terganggu dengan adanya intervensi kekuatan ekonomi politik oleh kelompok tertentu, sehingga netralitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan di media tersebut terusik. Media sosial yang selayaknya berguna untuk membangun kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi, justru digunakan sebagai alat penyebaran teks ujaran kebencian untuk menggiring opini publik, bahkan menyerang lawan yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi. Persebaran teks ujaran kebencian tersebut dilakukan bukan sekedar oleh unsur ketidaksengajaan, atau hiburan semata, tetapi dapat diasumsikan memiliki rencana tertentu.¹

Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi digital telah melipatgandakan percepatan pesan media, yang memunculkan praktik dan nilai-nilai dalam berbagi konten di media digital. Media sosial seperti : *Facebook, YouTube, Twiter, Path, Instagram* merupakan salah satu *platform* media digital yang berperan sebagai ruang publik, dimana praktek budaya demokrasi masyarakat dalam bertukar gagasan dan pendapat terjadi. Melalui penggunaan media sosial yang bersifat cepat dalam mengakses informasi ini, secara teknis memberikan peluang

¹ Dita Kusumasari & S. Aridianto. 2019. *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*. Jurnal Komunikasi. Vol 12. No. 1. Hlm 2

bagi pengguna media sosial untuk membuat berbagi ragam konten secara independen.²

Di era kemajuan zaman ini tidak dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial, media sosial membawa penggunanya untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Media sosial bukan lagi hanya sebatas alat untuk membantu para penggunanya mempermudah segala bentuk aktifitas komunikasi tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak kemudahan dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari teknologi tersebut untuk membuat pengguna satu sama lain saling terhubung di seluruh belahan dunia.³

Cyber crime merupakan perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti *handphone*, *tablet*, *computer*, dsb dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum.⁴ Dimana perbuatan *cyber crime* tersebut setelah dilakukan akan menimbulkan keonaran atau kegaduhan di media sosial, sehingga dengan perbuatan tersebut dapat merugikan berbagai macam kalangan. Oleh sebab itu Pemerintah bersama dengan legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

² Jenkins Ford & Green. 2009. *Spreadable Media : Creating Value And Meaning In A Networked Culture*. New York : New York University Press.

³ Fadilatul Umroh. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jenjang Media Sosial*. Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Islam Malang. Hlm 1

⁴ Andysah Putera Utama Siahaan. 2018. *Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia*. Jurnal Teknik Dan Informatika No 1. Vol 5. Hlm 6-9

Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan dizaman sekarang ini banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kesantunan Bahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau *banner* ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain.⁵

Rumusan-rumusan ketentuan tersebut sangat multitafsir, cenderung melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang dalam praktiknya memiliki implikasi serius pada kehidupan sosial politik Indonesia. Seperti halnya delik dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*” Rumusan delik dari pasal ini tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antar golongan masyarakat. Dari rumusan tersebut, tidak dapat diketahui apakah kata “ditujukan” diarahkan pada niat pelaku menyebarkan informasi tersebut, atautkah diarahkan pada isi dari informasi tersebut. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka harus dibuktikan niat pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian, dan lain-lain itu. Tetapi bila yang kedua yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang, maka harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui isi informasi

⁵ Dian Junita. 2019. *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Korpus. No 2. Vol 3. Hlm 241-252

yang dia sebar itu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dll.⁶

Musisi yang bernama I Gede Ari Astina atau Jerinx diduga melakukan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jerinx dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada tanggal 13 Juni 2020 mengatakan :

“Gara-gara bangga jadi kacung WHO IDI dan rumah sakit mewajibkan semua orang yang melahirkan dites Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibu, siapa yang tanggung jawab?”

Berdasarkan unggahan Jerinx tersebut, maka IDI Bali membuat laporan kepada Polda Bali, berdasarkan laporan tersebut IDI menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Jerinx di akun Instagramnya tersebut merupakan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dimana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Melihat kasus Jerinx dan IDI tersebut Penulis berpendapat bahwa kasus semacam itu bukan merupakan kasus yang pertama kali, tetapi sudah banyak kasus terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Mengingat, bahwa Pasal dalam UU ITE terkait dengan kasus Jerinx dan IDI tersebut merupakan Pasal yang multitafsir dan frasa dalam Pasal tersebut kurang tegas. Oleh sebab itu Penulis mencoba untuk mengkaji kasus Jerinx dengan IDI tersebut menggunakan ilmu sosiologi hukum khususnya melakukan analisis menggunakan konsep pendekatan *restorative justice*.

B. Rumusan Masalah

⁶ Sigit Hariyawan. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jurnal Juristic. Vol 1. No 1. Hlm 43.

Bagaimana analisa kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx kepada IDI ditinjau dari perspektif *restorative justice* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan oleh penulis sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi :

- a. Menganalisa secara normative terkait dengan Penyelesaian suatu permasalahan kasus ujaran kebencian dengan menggunakan jalur *restorative justice*
- b. Menganalisis penegakan hukum dengan jalur *restorative justice*

D. Manfaat Penulisan

Dalam hal ini manfaat penelitian merupakan suatu sumbangsih yang berasal dari kegiatan dalam penelitian berupa manfaat secara teoritis sebagai pengembangan ilmu hukum serta manfaat secara praktis sebagai referensi untuk melaksanakan praktek hukum.⁷ Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan proposal penelitian sebagaimana telah disampaikan oleh Penulis, maka hasil proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi, yang sudah Penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Penyelesaian suatu permasalahan kasus ujaran kebencian dengan menggunakan jalur *restorative justice*
- b) Apabila dianggap layak atau diperlukan, maka dapat digunakan sebagai suatu rujukan atau referensi kepada peneliti berikutnya yang hendak mengkaji terkait dengan suatu permasalahan yang sama.

⁷ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021), 114.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, bermanfaat sebagai suatu kajian yang menyuguhkan informasi atau pengetahuan terkait dengan Penyelesaian suatu permasalahan kasus ujaran kebencian dengan menggunakan jalur *restorative justice*
- b) Sebagai suatu referensi kepada praktisi hukum khususnya yang menggeluti bidang hukum apabila hendak menganalisis suatu perkara terkait dengan Penyelesaian suatu permasalahan kasus ujaran kebencian dengan menggunakan jalur *restorative justice*.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus Jerinx dan IDI

Adapun kronologi dari kasus Jerinx dan IDI, sebagai berikut :⁸

- a) Tanggal 13 Juni 2020

Jerinx mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit adalah kacung WHO lantaran kebijakan *rapid test* yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Berikut tulisan unggahan Jerinx di akun Instagram pribadinya @jrxsid :

“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab?” berikut tulisan Jerinx di akun instagramnya.

“BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat” berikut tulisan Jerinx di akun instagramnya

- b) Tanggal 16 Juni 2020

⁸ Dany Garjito. 2020. *Kronologi Kasus IDI Kacung WHO Hingga Jerinx Ditahan*. Diakses Melalui <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan?page=all>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2022

Implikasi dari unggahan tersebut, kemudian IDI Bali melaporkan Jerinx ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran Jerinx menyebut IDI sebagai kacung WHO. Selain itu, IDI Bali juga melaporkan Jerinx atas dugaan ujaran kebencian.

c) Tanggal 3 Agustus 2020

Terhadap laporan yang dibuat oleh IDI Bali di Polda Bali tersebut, kemudian Polda Bali memberikan surat panggilan kepada Jerinx. Akan tetapi, Jerinx tidak memenuhi panggilan kepolisian lantaran sibuk.

d) Tanggal 5 Agustus 2020

Jerinx datang ke Polda Bali untuk memenuhi panggilan kepolisian dan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dalam pertemuannya tersebut, Jerinx diperiksa oleh kepolisian.

e) Tanggal 12 Agustus 2020

Jerinx ditahan oleh Polda Bali dan kini resmi berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali.

2. Dasar Hukum Ujaran Kebencian

Pemerintah bersama dengan legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi :⁹

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁹ Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 UU ITE yang berbunyi :¹⁰

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Pasal 45 UU ITE yang berbunyi :¹¹

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);*
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

¹⁰ Pasal 28, *Ibid.*

¹¹ Pasal 45, *Ibid.*

- (3) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*
- (4) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.*

3. Putusan Nomor : 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Setelah menjalani proses persidangan, kemudian Jerinx yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada IDI. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan, dimana amar dari putusan tersebut berbunyi :¹²

MENGADILI

1. *Menyatakan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*

¹² Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

*kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan”
sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;*

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;*
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tergugat dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
Dirampas untuk negara*
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).*

4. Restorative Justice

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah

¹³ Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelesaian Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum

langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.¹⁴

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹⁵

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Terdapat beberapa prinsip yang fundamental dalam mengimplementasikan *restorative justice*, prinsip tersebut meliputi :¹⁶

- a. Prinsip penyelesaian yang adil;
- b. Perlindungan yang setara;
- c. Hak-hak korban;

¹⁴ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luhviati Dan Restika Prahanela. 2015. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*. Gema. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 1498

¹⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development And Statistic Directorate, 1999, Hlm. 5, Diakses Dari Website: [Http//Www.Restorativejustice.Org](http://Www.Restorativejustice.Org). Pada Tanggal 23 Agustus 2022

¹⁶ Rufinus Hotmalana Huaaruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 127

- d. Proporsionalitas;
- e. Praduga tidak bersalah;
- f. Hak bantuan konsultasi serta penasihat hukum;

5. Analisis Kasus Ujaran Kebencian Jerinx Ditinjau dari *Perspektif Restorative Justice*

Implementasi *restorative justice* saat ini korban telah menjadi bagian dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan, di mana suara korban dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut sehingga mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, peran korban telah diakomodasi dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku (restitusi) dan negara (kompensasi). Kepolisian sebagai pintu awal sistem peradilan pidana telah menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang masuk. *Screening* awal di kepolisian menjadi penting karena akan menentukan tindak pidana yang akan diproses selanjutnya melalui penuntutan oleh Kejaksaan dan berproses di pengadilan.

Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Untuk lebih memperkuat dasar hukum pelaksanaan *restorative justice*, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Persyaratan penyidikan menggunakan *restorative justice* diatur secara khusus. Terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam suatu perkara pidana oleh kepolisian. Untuk syarat materiil, persyaratan utama adalah tidak ada penolakan dari masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat, tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan dampak konflik sosial, serta ada pernyataan tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat dan melepaskan hak menuntutnya di

depan hukum. Sedangkan persyaratan formiil yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara dan pelaku tidak berkeberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, dan dilakukan dengan sukarela.¹⁷

Pada kasus Jerinx, kepolisian dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kapolri yang terkait dengan hal tersebut. Memang terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi, salah satunya yang paling utama adalah IDI dapat memberikan maaf dan bersedia menyelesaikan permasalahan ini dengan damai tanpa melalui proses hukum lanjutan. Penerapan *restorative justice* oleh Polda Bali bukan hanya telah menjalankan apa yang diarahkan Kapolri melalui surat edaran dan peraturannya, tetapi juga telah mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan klasik penegakan hukum di Indonesia.

F. Penutup

Terlepas dari perdebatan penerapan UU ITE dalam kasus Jerinx yang dianggap menghina atau menyebarkan kebencian terhadap IDI, aparatur penegak hukum dapat menggunakan alternatif pendekatan lain dalam menyelesaikan perkara tersebut. Penyelesaian melalui hukum pidana diharapkan menjadi langkah terakhir yang dapat diambil oleh aparatur penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini. Aparatur penegak hukum dapat menyelesaikan kasus Jerinx dan IDI dengan *restorative justice*, dimana aparatur penegak hukum dapat dengan aktif untuk mendorong proses penyelesaian kasus tersebut dengan jalan perdamaian,

¹⁷ Firdiansyah. 2020. *Keadilan Restorative Dalam Kasus Jrx Vs IDI*. Detiknews. Diakses Melalui <https://News.Detik.Com/Kolom/D-5146939/Keadilan-Restoratif-Dalam-Kasus-Jrx-Vs-Idi>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2022

sehingga antara para pihak yang berperkara akan mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rufinus Hotmalana Huauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika;
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelesaian Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

JURNAL

- Andysah Putera Utama Siahaan. 2018. *Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia*. Jurnal Teknik Dan Informatika No 1. Vol 5;
- Dian Junita. 2019. *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Korpus. No 2. Vol 3;
- Dita Kusumasari & S. Aridianto. 2019. *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*. Jurnal Komunikasi. Vol 12. No. 1;
- Fadilatul Umroh. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jenjang Media Sosial*. Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Islam Malang;
- Jenkins Ford & Green. 2009. *Spreadable Media : Creating Value And Meaning In A Networked Culture*. New York : New York University Press;
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luhviati Dan Restika Prahanela. 2015. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*. Gema. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Sigit Hariyawan. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jurnal Juristic. Vol 1. No 1;

INTERNET

- Dany Garjito. 2020. *Kronologi Kasus IDI Kacung WHO Hingga Jerinx Ditahan*. Diakses Melalui <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan?page=all>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2022;
- Firdiansyah. 2020. *Keadilan Restorative Dalam Kasus Jrx Vs IDI*. *Detiknews*. Diakses Melalui <https://news.detik.com/berita/d-5146939/keadilan-restoratif-dalam-kasus-jrx-vs-idi>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2022;
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development And Statistic Directorate, 1999, Hlm. 5, Diakses Dari Website: <http://www.restorativejustice.org>. Pada Tanggal 23 Agustus 2022;